

POLEMIK GRATIFIKASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Trias Palupi Kurnianingrum^{*)}



Abstrak

Berbagai peristiwa korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seperti tidak ada habisnya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut seringkali disertai dengan berbagai macam modus seperti pemberian hadiah atau fasilitas tertentu yang tidak wajar. Salah satu tindakan yang dilakukan KPK adalah mengeluarkan Surat Edaran KPK No. B.143/01-13/01/2013 sebagai himbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri untuk membangun tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik serta membangun lingkungan anti suap.

A. Pendahuluan

Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi sebuah kebiasaan yang cepat atau lambat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPK kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. B.143/01-13/01/2013 pada tanggal 21 Januari

2013. Surat edaran tersebut pada dasarnya merupakan suatu himbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri dengan tujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik.

Pengertian gratifikasi menurut KBBI adalah pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memasukkan gratifikasi sebagai perbuatan suap yang pelakunya dapat dihukum penjara. Pengertian gratifikasi menurut pasal tersebut bermakna luas, yakni meliputi pemberian uang, barang dan rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

^{*)} Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com



perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan sebagainya yang diterima baik di dalam negeri ataupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

Dari penjelasan Pasal 12B tersebut, pengertian gratifikasi memiliki kedudukan netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada Pasal 12B saja.

Lebih lanjut Pasal 12B ayat (1) UU No. No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik); dan
- b. yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penjatuhan sanksi diberikan kepada mereka yang melanggar dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, si pemberi yang mengandung unsur suap juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat (2) menyatakan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Gratifikasi dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menindak seseorang yang melakukan perbuatan suap. Sebagai contoh, mantan Sesmenpora Wafid Muharam yang divonis 5 tahun penjara karena terbukti secara sah menerima hadiah berupa cek Rp3,289 miliar dari Mohammad El Idros dan Mindo Rosalina Manulang.

B. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi telah diatur di dalam Pasal 16 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi, adapun formulir dapat diambil secara langsung dari kantor KPK, mengunduh (*download*) dari situs resmi KPK, memfotokopi formulir gratifikasi asli dan sebagainya sepanjang formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi. Sedangkan Pasal 16 huruf b menyebutkan bahwa formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat sekurang-kurangnya:

- Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

- Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
- Nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah formulir terisi lengkap barulah KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di Indonesia, dasar hukum tentang gratifikasi tidak hanya diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, namun juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Dalam ketentuan tersebut telah ditegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Oleh karenanya seluruh pimpinan instansi pemerintah harus menghimbau pegawai di lingkungannya untuk tidak menerima parcel dan melaporkan semua hadiah (bingkisan hari raya) yang diterima serta membuat rekapitulasi laporan gratifikasi kepada KPK.

Dalam konteks tersebut, KPK telah menghimbau dan melakukan kerjasama dengan banyak lembaga negara terkait sistem pelaporan penerimaan gratifikasi. Direktorat Jenderal Pajak misalnya telah mengeluarkan pengumuman sejak tanggal 29 Juli 2013 terkait larangan penerimaan hadiah atau gratifikasi. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya melarang menerima bingkisan dalam bentuk apapun juga namun melarang meminta secara langsung atau tidak langsung dari pemangku kepentingan.

Untuk kalangan BUMN sendiri, penegasan larangan tersebut antara lain datang dari PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), Pertamina, Jamsostek dan Bank Tabungan Negara. Bahkan PT. KAI dan seluruh anak perusahaan atau kelompok usaha di bawahnya telah berkomitmen untuk tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun kepada pemangku

kepentingan dan pihak lain yang berhubungan dengan PT. KAI. Hal senada juga dilakukan oleh Jamsostek, di mana Direksi Jamsostek telah menerbitkan instruksi pada tanggal 10 Juli 2013 untuk senantiasa menghindari dari segala perbuatan dan tindakan tercela dalam melayani setiap pelanggan atau sesama insan Jamsostek. Dalam rangka tersebut maka Jamsostek menghimbau kepada seluruh mitra kerja perusahaan untuk tidak memberikan gratifikasi, parcel ataupun hadiah dalam bentuk apapun baik kepada manajemen maupun kepada karyawan Jamsostek terkait Idul Fitri 1434 H.

C. Polemik Gratifikasi KPK

Tidak dipungkiri bahwa Surat Edaran KPK No. B.143/01-13/01/2013 perihal himbauan gratifikasi kepada pejabat dan pegawai negeri sarat dengan problem, hal ini dikarenakan adanya pro-kontra di dalamnya. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolak dengan berbagai macam alasan dan argumen. Pemberian hadiah dalam bentuk apapun dapat dikatakan merupakan wilayah abu-abu antara boleh dan tidak, etis dan tidak serta wajar dan tidak wajar. Pendapat yang pro mengatakan bahwa pemberian hadiah dilakukan untuk semakin mempererat tali silaturahmi kedua belah pihak, sementara yang kontra menyatakan bahwa pemberian hadiah sarat dengan kepentingan suap menyuap dan dapat mengganggu tata kelola perusahaan.

Sebenarnya jika dicermati lebih jelas, Surat Edaran KPK No. B.143/01-13/01/2013 pada dasarnya berisi himbauan kepada pejabat dan pegawai terkait gratifikasi, dalam hal:

1. Tidak menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan;

- b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
2. Membangun tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik (*good government governance* dan *good corporate governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan gratifikasi terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di masing-masing instansi;
 3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Artinya gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi suatu tindak pidana suap khususnya kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri sepanjang pemberian tersebut diberikan hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya. Penulis berpendapat bahwa pemberian hadiah bingkisan dalam bentuk apapun juga tidak semuanya dikatakan gratifikasi apabila memang tidak terkait atau bersinggungan dengan kepentingan (kedinasan). Dengan kata lain, harus dapat dibuktikan secara hukum apakah terdapat unsur suap atau tidak dalam pemberian hadiah tersebut karena tidak semuanya pemberian hadiah kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara merupakan gratifikasi yang dilarang. Selain itu persoalan hadiah yang dikaitkan dengan gratifikasi dirasakan memerlukan penjelasan secara akademik sehingga tidak secara apriori langsung memberikan penilaian negatif karena tidak semua hadiah bingkisan atau parcel itu mengandung unsur suap.

D. Penutup

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara ataupun pegawai negeri sipil yang marak beredar akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik, KPK telah mengeluarkan himbauan terkait gratifikasi melalui Surat Edaran No. B.143/01-13/01/2013 pada tanggal 21 Januari 2013 yang ditujukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil baik di kalangan yudikatif, legislatif, eksekutif, TNI dan sebagainya untuk tidak menerima ataupun memberikan hadiah dalam bentuk apapun juga yang dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan dan perlakuan pemangku kepentingan. Namun tidak semua pemberian hadiah dapat dikatakan gratifikasi. Gratifikasi hanya dapat menjadi tindak pidana suap apabila pemberian hadiah tersebut dilakukan dalam rangka berkaitan dengan jabatan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Rujukan:

1. "Ketentuan Peraturan Gratifikasi," <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/>, diakses 1 Agustus 2013.
2. "Berlomba-lomba Menolak Parcel Lebaran," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51fa20db1f53e/>, diakses 1 Agustus 2013.
3. "Hebohnya Gratifikasi," <http://gelombang.com/1085/politik/>, diakses 5 Agustus 2013.
4. "Tanya Jawab Gratifikasi," <http://www.kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/tanya-jawab-gratifikasi> diakses 5 Agustus 2013.
5. "Parcel, Gratifikasi Yang Dilarang," <http://www.kejati-jatim.go.id/index.php?>, diakses 16 Agustus 2013.